



PUTUSAN

Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS;**
2. Tempat lahir : Podol ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Bealing, Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 23/ Pen. Pid/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 01 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/ Pid. B/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS** terbukti melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck EB-2627-E warna kuning beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093040 EB-2627-E an. MELKIOR NAMAT;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala nomor : EC-11-1-002332;
 - d. 1 (satu) buah SIM B1 Umum nomor : 741216420129 an. PHILIPUS RAHAMAN;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa PHILIPUS RAHAMAN dengan kondisi sedemikian rupa akibat peristiwa Kahar/Force Major dalam kebakaran Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 13.30 wita terdakwa PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS mengemudikan kendaraan Light Truck Nomor Polisi EB-2627-E. Kendaraan yang Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperuntukkan untuk memuat barang dan bukan diperuntukkan memuat penumpang namun Terdakwa tetap menaikkan dan mengangkut penumpang. Kendaraan yang Terdakwa kemudian datang dari arah Borong dan saat itu kendaraan tersebut sedang bermuatan pasir sekitar setengah bak kendaraan dan beberapa orang penumpang dimana Terdakwa hendak mengantar pasir ke Kampung Golo Meleng. Dalam perjalanan saat tiba di Kampung Golo Loni ada 3 (tiga) orang penumpang lagi yakni saksi YOHANES DOR alias YOHAS, korban SIMON APOT alias SIMON dan 1 (satu) orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya ikut menumpang dan duduk di belakang bak kendaraan yang ada muatan pasirnya. Saat itu Korban dan beberapa orang lainnya duduk di bangku belakang dan satu orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa. Sesaat setelah Korban naik dan menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di depan bengkel karena ada teman Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat turun dari kendaraan dan saat berhenti Terdakwa hanya berbicara dengan teman Terdakwa melalui kaca pintu kanan dan setelah berhenti sekitar 2 (dua) menit Terdakwa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya pada Saat kendaraan berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan "Ae... Ada orang jatuh" lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudian dan melihat ke arah belakang dan Terdakwa melihat ada korban tergeletak dan tidak bergerak sehingga Terdakwa takut dan langsung tancap gas kembali sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa menghentikan kendaraan dan turun lalu Terdakwa naik ojek menuju ke Polsek Borong untuk mengamankan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa korban SIMON APOT alias SIMON meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 7169/ PKMAS/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 dari Puskesmas Borong yang dibuat dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Surip Tintin dokter pada Puskesmas dimaksud dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;
- Pada korban ditemukan:
 - Kepala: Terdapat benjolan pada kepala kiri dengan ukuran lima cm;
 - Muka: Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher: Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada: Tidak ditemukan kelainan;
 - Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
 - Perut: Tidak ditemukan kelainan;
 - Alat Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak: Patah tulang lengan bawah tangan kiri, tampak kulit dari lengan atas terlepas hingga persendian siku sampai lengan bawah, pada tangan kanan terdapat lecet dengan ukuran satu koma lima centi meter, di siku dengan ukuran dua centi meter;
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOHANES DOR alias YOHAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan light truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2627 E yang dikemudikan oleh terdakwa PHILIPUS RAHAMAN yang menggilas penumpangnya yaitu ayah saksi yang bernama SIMON APOT;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi tidak meyakinkan secara langsung saat kecelakaan terjadi karena Saksi sedang tidur di dalam kendaraan namun setelah kecelakaan terjadi dan ada teriakan dari banyak orang Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia dalam posisi tergeletak di jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah penumpang yang ikut menumpang di dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah sekitar 6 (enam) orang termasuk kernet dan Korban;
 - Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi duduk di bangku deretan pertama dari depan dan Saksi duduk sendiri di posisi paling kiri sedangkan Korban duduk di bangku kedua sebelah kanan juga duduk sendiri;
 - Bahwa selama perjalanan saat Saksi menumpang dari Wodo - Rentung menuju ke Golo Meleng kendaraan yang Saksi tumpangi tidak pernah macet atau mengalami mati mesin;
 - Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian sedang dikerjakan untuk diaspal sehingga jalan masih beraspal dan berbatu, jalan lurus dan lebar, tidak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



terdapat trotoar dan di sekitar kiri dan kanan jalan merupakan pemukiman warga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama dalam perjalanan Korban pernah meminta untuk turun atau tidak;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi tidak tahu apakah kendaraan pernah berhenti di sekitar kampung Longko, karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan setelah kecelakaan terjadi dengan posisi ke arah selatan sedangkan Korban berada di belakang kendaraan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dengan posisi kendaraan dan Korban sama-sama masih berada di badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kecelakaan Korban terlebih dahulu terjatuh dari kendaraan kemudian digilas oleh kendaraan yang ditumpanginya, karena saat kejadian Saksi sedang tidur;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang ikut dari belakang kendaraan yang Saksi tumpangi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka robek pada tangan kiri, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Borong untuk divisum;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi menginginkan masalah kecelakaan yang dialami oleh Korban selaku ayah kandung Saksi diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak menuntut secara hukum;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan damai yang menyatakan kecelakaan yang mengakibatkan ayah kandung Saksi meninggal dunia diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan perdamaian yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Saksi selaku anak Korban pernah menerima bantuan dari pemilik kendaraan berupa uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beras 200 (dua ratus) Kg, rokok sebanyak 10 (sepuluh) selot, babi sebanyak 3 (tiga) ekor dan sapi 1 (satu) jerigen jumbo besar ukuran sekitar 50 (lima puluh) botol;
 - Bahwa saksi membenarkan gambar sket yang dibuat petugas kepolisian sudah sesuai dengan keadaan di tempat kecelakaan saat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah kendaraan light truck yang menggilas korban pada saat kejadian; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **SIMON DAUD alias SIMON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan light truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2627 E yang dikemudikan oleh terdakwa PHILIPUS RAHAMAN yang menggilas penumpangnya yang bernama SIMON APOT;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu Saksi menumpang kendaraan tersebut dalam posisi tidur dan Saksi mengetahui sesaat setelah kecelakaan terjadi dimana Saksi mendengar suara teriakan orang banyak dan Saksi melihat kalau Korban

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggal dunia dengan posisi Korban sudah tergeletak di jalan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa sesaat setelah kecelakaan Saksi melihat posisi akhir kendaraan ke arah selatan sedangkan Korban berada di posisi belakang kendaraan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter di belakang kendaraan dan Korban tergeletak di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Korban sebelum tergilas kendaraan apakah bergatungan ataukah hendak turun karena Saksi selama menumpang kendaraan tersebut tertidur di bangku bak belakang kendaraan dan Saksi tahu setelah kecelakaan dimana Saksi melihat Korban sudah tergeletak di jalan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab dari kecelakaan tersebut yang Saksi tahu Korban tergilas kendaraan dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi sekeluarga sudah pernah menerima bantuan biaya acara pemakaman Korban dari pemilik kendaraan berupa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beras 200 (dua ratus) Kg, rokok sebanyak 10 (sepuluh) selot, babi sebanyak 3 (tiga) ekor, sopi 1 jergen jumbo besar ukuran 50 (lima puluh) botol dan Saksi sekeluarga sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan Saksi sekeluarga tidak menuntut secara hukum atas musibah kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan SKET TKP yang dibuat petugas sudah sesuai dengan keadaan di tempat kecelakaan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian dengan kondisi jalan beraspal batu dalam kondisi perbaikan jalan (kondisi jalan tidak berlubang) dan jalan di tempat kejadian lurus dan lebar dan tidak terdapat trotoar dan tidak terdapat marka jalan dan di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah kendaraan light truck yang menggilas korban pada saat kejadian;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **ERNI SADEN alias ERNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan light truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2627 E yang dikemudikan oleh terdakwa PHILIPUS RAHAMAN yang menggilas penumpangnya yaitu saudara SIMON APOT;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu Saksi menumpang kendaraan tersebut dalam posisi tidur dan Saksi mengetahui sesaat setelah kecelakaan terjadi dimana Saksi mendengar suara teriakan orang banyak lalu Saksi turun ke tempat kejadian namun sampai di tempat kejadian Saksi melihat kerumunan orang banyak dan melihat banyak darah di badan jalan dan Saksi melihat korban sudah diantar ke Puskesmas Borong;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kecelakaan Saksi melihat posisi akhir kendaraan ke arah selatan sedangkan Korban sudah diantar ke Puskesmas Borong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu posisi Korban sebelum tergilas kendaraan apakah bergatungan ataukah hendak turun karena Saksi selama menumpang kendaraan tersebut tertidur di bangku bak belakang kendaraan bersama dengan penumpang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab dari kecelakaan tersebut yang Saksi tahu Korban tergilas kendaraan dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah kecelakaan terjadi;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan SKET TKP yang dibuat petugas sudah sesuai dengan keadaan di tempat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian dengan kondisi jalan beraspal batu dalam kondisi perbaikan jalan (kondisi jalan tidak berlubang), dan jalan di tempat kejadian lurus dan lebar dan tidak terdapat trotoar dan tidak terdapat marka jalan dan di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan daerah pemukiman penduduk;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah kendaraan light truck yang menggilas korban pada saat kejadian; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **ELISABETH NGANUS alias ELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan light truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2627 E yang dikemudikan oleh terdakwa PHILIPUS RAHAMAN yang menggilas kakak kandung saksi yang bernama SIMON APOT yang saat itu menumpang di kendaraan tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan kekerangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu Saksi menumpang kendaraan tersebut dalam posisi tidur dan Saksi mengetahui sesaat setelah kecelakaan terjadi dimana Saksi mendengar suara teriakan orang banyak lalu Saksi turun ke tempat kejadian namun sampai di tempat kejadian Saksi melihat kerumunan orang banyak dan melihat banyak darah di badan jalan dan Saksi melihat korban sudah diantar ke Puskesmas Borong;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan Saksi melihat posisi akhir kendaraan ke arah selatan sedangkan Korban sudah diantar ke Puskesmas Borong;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Korban sebelum tergilas kendaraan apakah bergatungan ataukah hendak turun karena Saksi selama menumpang kendaraan tersebut tertidur di bangku bak belakang kendaraan bersama dengan penumpang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab dari kecelakaan tersebut yang Saksi tahu korban tergilas kendaraan dan saksi mengetahui hal tersebut setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan SKET TKP yang dibuat petugas sudah sesuai dengan keadaan di tempat kecelakaan terjadi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian dengan kondisi jalan beraspal batu dalam kondisi perbaikan jalan (kondisi jalan tidak berlubang) dan jalan di tempat kejadian lurus dan lebar dan tidak terdapat trotoar dan tidak terdapat marka jalan dan di sebelah kiri dan kanan jalan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi sekeluarga sudah pernah menerima bantuan biaya acara pemakaman Korban dari pemilik kendaraan berupa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beras 200 (dua ratus) Kg, rokok sebanyak 10 (sepuluh) selot, babi sebanyak 3 (tiga) ekor, sopi 1 jerigen jumbo besar ukuran 50 (lima puluh) botol dan Saksi sekeluarga sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan Saksi sekeluarga tidak menuntut secara hukum atas musibah kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah kendaraan light truck yang menggilas korban pada saat kejadian;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 7169/ PKMAS/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 dari Puskesmas Borong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surip Tintin dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;
- Pada korban ditemukan :
 - Kepala : Terdapat benjolan pada kepala kiri dengan ukuran lima cm;
 - Muka : Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan;
 - Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
 - Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak : Patah tulang lengan bawah tangan kiri, tampak kulit dari lengan atas terlepas hingga persendian siku sampai lengan bawah, pada tangan kanan terdapat lecet dengan ukuran satu koma lima centi meter, di siku dengan ukuran dua centi meter;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan light truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2627 E yang terdakwa kemudikan menggilas seorang penumpang bernama SIMON APOT;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sedang bermuatan pasir dimana setengah bak kendaraan berisi pasir dan ada sekitar 9 (sembilan) orang penumpang dan Terdakwa hanya mengenal beberapa nama penumpang yakni saudara YONAS, kondektur kendaraan yang bernama KRISTO, Korban dan beberapa orang penumpang lainnya yang Terdakwa tidak kenal namanya dan saat itu Korban dan beberapa orang lainnya duduk di bangku belakang dan satu orang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudian diperuntukan untuk memuat barang dan bukan untuk diperuntukan memuat penumpang namun Terdakwa saat itu tetap menaikkan dan mengangkut penumpang;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi kendaraan yang Terdakwa kemudian datang dari arah Borong dan dalam perjalanan saat Terdakwa sampai di kampung Golo Loni ada tiga orang lagi penumpang yakni saudara YONAS, Korban dan satu orang penumpang lainnya yang Terdakwa tidak kenal namanya naik dan ikut menumpang dan duduk di bekalang bak kendaraan yang ada muatan pasirnya lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan setelah Korban naik dan kendaraan berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer tiba - tiba Terdakwa mendengar teriakan "AE ADA ORANG JATUH" lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudian dan melihat ke arah belakang dan Terdakwa melihat ada Korban yang tergeletak dan tidak bergerak;
- Bahwa sebelum kecelakaan setelah Korban naik dan menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di depan bengkel karena ada teman Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat turun dari kendaraan dan saat berhenti Terdakwa hanya berbicara dengan teman Terdakwa yang ada di bengkel melalui kaca pintu kanan dan setelah berhenti sekitar 2 (dua) menit Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setelah berjalan kembali sekitar 10 (sepuluh) kilometer Terdakwa mendengar suara teriakan "AE ADA ORANG JATUH" lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut dan melihat ke arah belakang dan Terdakwa melihat ada korban yang tergeletak dan sudah tidak bergerak;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan berjalan kembali setelah berhenti Terdakwa tidak sempat melihat kaca spion untuk memastikan apakah semuanya duduk di bangku bak belakang kendaraan lagi sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika ada penumpang yang terjatuh dan tergilas ban belakang kendaraan;
- Bahwa sebelum mendengar suara teriakan Terdakwa sempat merasakan ban kanan belakang menggilas sesuatu dan Terdakwa berpikir seperti menggilas batu sehingga Terdakwa tidak melihat kaca spion;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar jika keselamatan penumpang adalah tanggung jawab Terdakwa selaku pengemudi kendaraan dan Terdakwa harus menjaga keselamatan mereka jika menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban yang terjatuh dan tergilas ban kendaraan meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Korban dan Terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada keluarga Korban uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Korban dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga Korban yang menyatakan masalah kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto dan sket TKP yang ditunjukkan adalah benar foto di tempat kejadian dan Sket TKP sudah sesuai dengan keadaan di tempat kejadian saat kejadian;
- Bahwa terdakwa telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah milik saudara MELKIOR NAMAT;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck EB-2627-E warna kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093040 EB-2627-E an. MELKIOR NAMAT;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala nomor : EC-11-1-002332;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum nomor : 741216420129 an. PHILIPUS RAHAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan bermotor jenis Light Truck Nomor Polisi EB-2627-E warna kuning milik saudara MELKIOR NAMAT yang terdakwa kemudian menggilas seorang penumpang bernama SIMON APUT alias SIMON;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Light Truck yang diperuntukkan untuk memuat barang dan bukan diperuntukkan memuat penumpang namun Terdakwa tetap menaikkan dan mengangkut penumpang. Kendaraan yang Terdakwa kemudian datang dari arah Borong dan saat itu kendaraan tersebut sedang bermuatan pasir sekitar setengah bak kendaraan dan beberapa orang penumpang dimana Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengantar pasir ke Kampung Golo Meleng. Dalam perjalanan saat tiba di Kampung Golo Loni ada 3 (tiga) orang penumpang lagi yakni saksi YOHANES DOR alias YOHAS, korban SIMON APOT alias SIMON dan 1 (satu) orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya ikut menumpang dan duduk di belakang bak kendaraan yang ada muatan pasirnya. Saat itu Korban dan beberapa orang lainnya duduk di bangku belakang dan satu orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa. Sesaat setelah Korban naik dan menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di depan bengkel karena ada teman Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat turun dari kendaraan dan saat berhenti Terdakwa hanya berbicara dengan teman Terdakwa melalui kaca pintu kanan dan setelah berhenti sekitar 2 (dua) menit Terdakwa melanjutkan perjalanan;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat kendaraan berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer tiba-tiba terdakwa merasakan ban kanan belakang kendaraan yang dikemudikannya menggilas sesuatu, kemudian terdakwa mendengar teriakan "Ae... Ada orang jatuh" lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan melihat ke arah belakang dan Terdakwa melihat ada korban tergeletak dan tidak bergerak;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban SIMON APOT alias SIMON meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 7169/ PKMAS/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surip Tintin, dokter pada Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sudah meninggal
 - Pada korban ditemukan :
 - Kepala: Terdapat benjolan pada kepala kiri dengan ukuran lima cm;
 - Muka: Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher: Tidak ditemukan kelainan;
- Dada: Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
- Perut: Tidak ditemukan kelainan;
- Alat Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak: Patah tulang lengan bawah tangan kiri, tampak kulit dari lengan atas terlepas hingga persendian siku sampai lengan bawah, pada tangan kanan terdapat lecet dengan ukuran satu koma lima centi meter, di siku dengan ukuran dua centi meter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Korban dan Terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada keluarga Korban uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Korban dan Terdakwa juga sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga Korban yang menyatakan masalah kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas” ;
3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan, bahwa terdakwa PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 bertempat di jalan jurusan Jati - Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan bermotor jenis Light Truck Nomor Polisi EB-2627-E warna kuning milik saudara MELKIOR NAMAT yang terdakwa kemudikan menggilas seorang penumpang bernama SIMON APUT alias SIMON. Hal mana kejadiannya bermula ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Light Truck yang diperuntukkan untuk memuat barang dan bukan diperuntukkan memuat penumpang namun Terdakwa tetap menaikkan dan mengangkut penumpang. Kendaraan yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Borong dan saat itu kendaraan tersebut sedang bermuatan pasir sekitar setengah bak kendaraan dan beberapa orang penumpang dimana Terdakwa hendak mengantar pasir ke Kampung Golo Meleng. Dalam perjalanan saat tiba di Kampung Golo Loni ada 3 (tiga) orang penumpang lagi yakni saksi YOHANES DOR alias YOHAS, korban SIMON APUT alias SIMON dan 1 (satu) orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya ikut menumpang dan duduk di belakang bak kendaraan yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada muatan pasirnya. Saat itu Korban dan beberapa orang lainnya duduk di bangku belakang dan satu orang penumpang yang Terdakwa tidak kenal namanya duduk di bangku depan sebelah kiri Terdakwa. Sesaat setelah Korban naik dan menumpang kendaraan yang Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di depan bengkel karena ada teman Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat turun dari kendaraan dan saat berhenti Terdakwa hanya berbicara dengan teman Terdakwa melalui kaca pintu kanan dan setelah berhenti sekitar 2 (dua) menit Terdakwa melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kendaraan berjalan sekitar 10 (sepuluh) kilometer tiba-tiba terdakwa merasakan ban kanan belakang kendaraan yang dikemudikannya menggilas sesuatu, kemudian terdakwa mendengar teriakan "Ae... Ada orang jatuh" lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa kemudian dan melihat ke arah belakang dan Terdakwa melihat ada korban tergeletak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Kematian atau meninggal dunia*" sesuai Pasal 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang "Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia" adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 bertempat di jalan jurusan Jati -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jengok tepatnya di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengakibatkan korban bernama SIMON APOT alias SIMON meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 7169/ PKMAS/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surip Tintin, dokter pada Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;
- Pada korban ditemukan :
 - Kepala: Terdapat benjolan pada kepala kiri dengan ukuran lima cm;
 - Muka: Tidak ditemukan kelainan;
 - Leher: Tidak ditemukan kelainan;
 - Dada: Tidak ditemukan kelainan;
 - Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
 - Perut: Tidak ditemukan kelainan;
 - Alat Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak: Patah tulang lengan bawah tangan kiri, tampak kulit dari lengan atas terlepas hingga persendian siku sampai lengan bawah, pada tangan kanan terdapat lecet dengan ukuran satu koma lima centi meter, di siku dengan ukuran dua centi meter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut di atas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck EB-2627-E warna kuning beserta kunci kontak; 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093040 EB-2627-E an. MELKIOR NAMAT; 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala nomor : EC-11-1-002332 dan 1 (satu) buah SIM B1 Umum nomor : 741216420129 an. PHILIPUS RAHAMAN adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa PHILIPUS RAHAMAN alias LIPUS. Hal mana terhadap barang bukti tersebut telah terbakar berdasarkan Berita Acara terbakarnya barang bukti tertanggal 28 Februari 2017, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa PHILIPUS RAHAMAN alias**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



LIPUS dengan kondisi sedemikian rupa akibat peristiwa Kahar/Force Major dalam kebakaran kantor Kejaksaan Negeri Manggarai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PILIPUS RAHAMAN alias LIPUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck EB-2627-E warna kuning beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK nomor : 0093040 EB-2627-E an. MELKIOR NAMAT;
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala nomor : EC-11-1-002332;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum nomor : 741216420129 an. PHILIPUS RAHAMAN;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **PHILIPUS RAHAMAN** alias **LIPUS** dengan kondisi sedemikian rupa akibat peristiwa Kahar/Force Major dalam kebakaran kantor Kejaksaan Negeri Manggarai

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh **HARRIS TEWA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H.,M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)